

WALI KOTA KENDARI SERAHKAN LKPD TAHUN 2024 PADA BPK PERWAKILAN SULTRA



Sumber gambar:

https://edisiindonesia.id/wp-content/uploads/2025/03/FB_IMG_1743076390803-700x530.jpg

Isi Berita:

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Wali Kota Kendari menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2024 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (27/3/2025). Wali Kota Kendari menyerahkan LKPD bersama beberapa Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh para kepala daerah dan disaksikan Gubernur Sultra.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam menyampaikan bahwa hari ini sudah menyampaikan hasil laporan keuangan selama satu tahun yaitu di tahun 2024. “Dari hasil laporan tersebut kira-kira benar atau tidak, nah BPK nanti yang akan melihat sejauh mana, hari ini kita laporkan karena batas akhir itu tanggal 31 Maret, kalau kita berdasarkan kalender, besok itu sudah libur,” ujar Gubernur Sultra.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar mengapresiasi Inspektorat Kota Kendari dalam tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2023. Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara juga merekomendasikan agar Inspektorat se-kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara agar melakukan studi banding di Inspektorat Kota Kendari. “Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2023, Kota Kendari nilainya paling tinggi dalam merespon hasil dari BPK dengan nilai 91,79%. Mungkin

inspektorat dari kabupaten/kota lainnya bisa melakukan studi banding karena ada sistemnya yang cukup bagus di Inspektorat Kota Kendari, jadi kami rekomendasikan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama juga, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengharapkan proses audit berjalan lancar dan hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah. “Alhamdulillah tadi kita sudah melihat bersama, kami menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari di tahun 2024. Dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2023, Kota Kendari mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 91,79%,” ujar Wali Kota Kendari. Wali Kota Kendari menambahkan, nilai ini bukan menjadi hal yang harus dibanggakan namun harus kita tingkatkan lagi. “Seperti yang disampaikan kepala BPK bahwa kota Kendari bisa dijadikan rujukan untuk percontohan terbaik dalam hasil tindak lanjut rekomendasi BPK,” pungkasnya. Untuk diketahui, dalam kegiatan ini, Wali Kota Kendari di dampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Kepala BKAD dan Inspektur Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2025/03/27/wali-kota-kendari-serahkan-lkpd-tahun-2024-kepada-bpk-perwakilan-provinsi-sulawesi-tenggara/>, “Wali Kota Kendari Serahkan LKPD Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Sultra”, tanggal 27 Maret 2025.
2. <https://www.trijayakendari.com/wali-kota-kendari-serahkan-laporan-keuangan-2024-unaudited-ke-bpk-sultra/>, “Wali Kota Kendari Serahkan Laporan Keuangan 2024 Unaudited ke BPK Sultra”, tanggal 27 Maret 2025.
3. <https://sultratop.com/pemkot-kendari-serahkan-laporan-keuangan-ke-bpk-raih-peringkat-tertinggi-di-sultra/>, “Pemkot Kendari Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Raih Peringkat Tertinggi di Sultra”.

Catatan:

- Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 1. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
2. Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;
 3. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 4. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjaaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
 6. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannua, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:
1. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
 2. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara

- kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
3. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
 4. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 6. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLRHP BPK), pada:
1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK;
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat;
 4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima; dan
 5. Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.